



P E N E T A P A N

Nomor : 12/G/2020/PTUN.BJM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, telah menetapkan dalam sengketa antara;

Nama : **GUNTUR ATENG;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pramuka Ruko Mitra Mas Nomor 11/L,
RT/RW 020/002, Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;

Pekerjaan : Wiraswasta;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 27 Mei 2020, dalam hal ini, diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama:

1. BERNADUS BENJAMIN TANJOTO, S.H.;
2. ISKANDAR ZULKARNAIN, S.H.;

semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat B. BENJAMIN T., S.H. & REKAN yang beralamat di Jalan Rantauan Darat Nomor 12, RT 16, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, domisili elektronik: bernardusbenjamin@yahoo.co.id;

selanjutnya disebut **PENGGUGAT;**

MELAWAN

Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU;**

Tempat Kedudukan : Jalan Panglima Batur Timur Nomor 01, Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 009/SKK/ATR.Bjb/VI/2020, tanggal 04 Juni 2020, dalam hal ini, memberikan kuasa kepada:

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 12/G/2020/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : ALKAF, S. SiT., S.H.;
NIP. : 19691110 199303 1 003;
Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I (III/d);
Jabatan : Kasi Penanganan Masalah dan Pengendalian
Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru;
2. Nama : GAZALI RAHMAN, S.H.;
NIP. : 19660317 199310 1 001;
Pangkat/Gol. : Penata (III/c)
Jabatan : Kasubsi Penanganan Sengketa Konflik dan
Perkara Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru;
3. Nama : SUFRUDDIN;
NIP. : 19621212 198910 1 001;
Pangkat/Gol. : Penata Muda Tingkat I (III/b);
Jabatan : Kasubsi Pengendalian, Penataan, dan
Pendayagunaan Tanah Terlantar Kantor
Pertanahan Kota Banjarbaru;

semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, Jalan Panglima Batur Timur Nomor 1, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, domisili elektronik: pmppkantahbanjarbaru@gmail.com;

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 12/PEN-DIS/2020/PTUN.BJM, tanggal 28 Mei 2020, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 12/PEN-MH/2020/PTUN.BJM, tanggal 28 Mei 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 12/PEN-PP/2020/PTUN.BJM, tanggal 29 Mei 2020, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
4. Surat Penggugat, tanggal 09 Juli 2020, Hal: Permohonan Pencabutan Gugatan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 12/G/2020/PTUN.BJM, tanggal 09 Juli 2020, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan Pertama;
6. Berkas Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.BJM, beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 12/G/2020/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat, tanggal 28 Mei 2020, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin melalui *e-court*, tanggal 28 Mei 2020, dan telah dicatat dengan Register Perkara Nomor: 12/G/2020/ PTUN.BJM;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat yang diajukan, pada pokoknya, meminta kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor: 3776, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal penerbitan 26 Mei 2010, dengan Surat Ukur Nomor: 305/LUB/2010, tanggal 21 Mei 2010, luas tanah 3.560 m², atas nama Utomo Wijaya (untuk selanjutnya disebut objek sengketa);

Menimbang, bahwa pemeriksaan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.BJM masih dalam tahapan Pemeriksaan Persiapan yang selengkapnyanya tercatat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat, melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan Surat Penggugat, tanggal 09 Juli 2020, Hal: Permohonan Pencabutan Gugatan kepada Majelis Hakim pada saat Pemeriksaan Persiapan tanggal 09 Juli 2020, yang isi suratnya, pada pokoknya dengan adanya kesepakatan dengan pihak-pihak pemilik tanah untuk menyelesaikan permasalahan batas tanah secara mediasi oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru (Tergugat), maka Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Perkara Nomor: 12/G/2020/ PTUN.BJM;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menentukan sikap terhadap permohonan pencabutan Penggugat sebagaimana tertuang di dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan serta Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan pada bagian "Tentang Duduk Permohonan" di atas;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pencabutan gugatan diatur Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa:

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;*
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;*

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 12/G/2020/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan diajukan oleh Penggugat pada tahapan Pemeriksaan Persiapan yang masih dalam proses perbaikan gugatan sehingga pihak Tergugat belum menyerahkan jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyerahkan jawabannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap permohonan pencabutan gugatan *a quo* tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat sehingga cukup beralasan hukum untuk Pengadilan mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut, maka berakhir pula pemeriksaan Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.BJM dan selanjutnya kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin diperintahkan untuk mencoret Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.BJM dari Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.BJM telah dicabut, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin untuk mencoret Perkara Nomor: 12/G/2020/PTUN.BJM dari Buku Register Perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 413.000,00 (empat ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020, oleh: **FEBBY FAJRURRAHMAN, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **TRISOKO SUGENG SULISTYO, S.H., M.Hum.**, dan **FRISKA ARIESTA ARITEDI, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari, tanggal, dan tahun itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut,

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 12/G/2020/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu **SITI AISYAH, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

TRISOKO SUGENG SULISTYO, S.H., M.Hum.

FEBBY FAJRURRAHMAN, S.H., M.H.

ttd.

FRISKA ARIESTA ARITEDI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

SITI AISYAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

| | | |
|---------------------------------|--------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran Gugatan | : Rp . | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Tk. I | : Rp. | 150.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 127.000,- |
| 4. HHK Panggilan Penggugat | : Rp. | 10.000,- |
| 5. HHK Panggilan Tergugat | : Rp. | 10.000,- |
| 6. HHK Panggilan Pihak Ketiga | : Rp. | 10.000,- |
| 7. HHK Pencabutan Gugatan | : Rp. | 10.000,- |
| 8. Redaksi Penetapan Pencabutan | : Rp. | 10.000,- |
| 9. Materai | : Rp. | 6.000,- |
| 10. Biaya Pemberkasan | : Rp. | 50.000,- |
| Jumlah | : Rp. | 413.000,- |

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 12/G/2020/PTUN.BJM.